



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2013/P. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA/SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1364/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 22 Juli 2011 dan pernikahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 865/107/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah kediaman orang tua tergugat dan di rumah kontrakan di Balikpapan sebagaimana alamat tergugat dan penggugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun 3 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 1 tahun 7 bulan;
 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena tergugat pernah menghubungi wanita lain sebanyak 2x, pada Bulan Juli 2011 bernama WIL, orang Belitung dan WIL anak SMP pada bulan September 2012; Sering berkata kasar pada istri bahkan terkadang sering memukul bahkan pernah menendang, mulai merokok pada Bulan Oktober 2011, pernah menelantarkan anak sewaktu sakit, dan berselisih paham dengan penggugat dan keluarga penggugat;
 4. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan member pengertian kepada tergugat agar masing-masing mau introspeksi diri namun tergugat tetap tidak mau berubah;
 5. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga yang demikian, maka keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada penggugat dan tergugat telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada penggugat dan tergugat agar bisa saling mengalah dan berusaha maksimal untuk saling menyukai dan mencintai agar tercipta rumah tangga yang bahagia, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan September Tahun 2013, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas karena atas kemauan penggugat sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bersama tergugat. Dan walaupun di paksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq .Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat membenarkan secara mutlak dalil penggugat point 1, 2, sedangkan pada point 3 membenarkan terjadinya pertengkaran namun masih dalam batas kewajaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai wanita bernama WIL adalah orang yang menghubungi tergugat melalui telpon untuk berkonsultasi, karena tergugat berprofesi sebagai ustad, tergugat tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
3. Wanita yang bernama WIL adalah teman tergugat waktu di Bangka Belitung, namun hanya berkomunikasi lewat telpon yang dia mengucapkan selamat kepada tergugat;
4. Pada point 4, tergugat menyatakan bahwa tergugat sebagai seorang Sumatera memang nada bicaranya agak keras, tergugat memukul penggugat karena mendidik penggugat, sudah 3 kali ditegur untuk melakukan sholat, karena penggugat sudah tidak bisa dinasehati secara lembut;
5. Tergugat merokok karena untuk menghilangkan rasa kantuk karena bekerja pada malam hari;
6. Tidak benar tergugat menelantarkan anak, tidak benar tergugat berselisih dengan keluarga penggugat, yang benar keluarga penggugat selalu membuntuti kemanapun penggugat dengan tergugat tinggal dan keluarga tergugat penggugat selalu menyalahkan tergugat;
7. Bahwa benar penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan membantah dalil tergugat tentang masalah wanita dan berkeyakinan antara tergugat dengan wanita tersebut ada hubungan khusus karena menelponnya berkali-kali dan penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dari tergugat sedangkan tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap tidak mau bercerai dari penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 865/107/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, bertanda P, surat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat dan tergugat menghadirkan saksi keluarga dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I (paman penggugat), umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II (kakak kandung penggugat), umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
3. SAKSI III (saudara angkat tergugat), umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
4. SAKSI IV (saudara angkat tergugat), umur 32 tahun, pekerjaan Guru PAUD, tempat kediaman di Kota Balikpapan;

Keempat orang saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa dengan pernyataan penggugat dan tergugat tersebut, maka majelis hakim berdasarkan musyawarah sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, mengenai jalannya persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan pengakuan tergugat serta bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah karena rumah tangganya sejak Bulan Juli Tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pernah menghubungi wanita lain sebanyak 2x, pada Bulan Juli 2011 bernama WIL, orang Belitung dan WIL anak SMP pada Bulan September 2012, sering berkata kasar pada istri bahkan terkadang sering memukul bahkan pernah menendang, mulai merokok pada Bulan Oktober 2011, pernah menelantarkan anak sewaktu sakit, dan berselisih paham dengan penggugat dan keluarga penggugat. Dan puncaknya terjadi kurang lebih pada Bulan September Tahun 2013, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat sebagaimana alamat penggugat tersebut di atas karena atas kemauan penggugat sendiri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pemukulan baik terhadap penggugat maupun ketidakharmonisan hubungan tergugat dengan kerabat penggugat yang tentunya dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tersebut di atas, namun tergugat keberatan bercerai karena masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan 4 orang saksi yang merupakan perwakilan keluarga dari kedua belah pihak, menyatakan bahwa memang pada saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar karena terjadi selisih paham dan tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas para saksi yang mewakili pihak keluarga masing-masing, majelis hakim telah menawarkan kepada para saksi jika seandainya masih bersedia untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, dan saksi dari pihak tergugat menyatakan kesediaannya memfasilitasi dalam rangka untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan tertulisnya yang disampaikan melalui persidangan, para saksi tersebut tidak berhasil menemui penggugat dan hanya bertemu dengan keluarga penggugat, namun para saksi masih berharap antara penggugat dengan tergugat dapat hidup rukun kembali mengingat anak-anak mereka yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat yang meskipun telah dinasehati dan didamaikan, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dan dengan pernyataan ketidaksanggupan para saksi menemui penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, membuktikan bahwa penggugat sudah bertekad bulan untuk bercerai dari tergugat, sehingga upaya apapun yang ditempuh oleh pihak keluarga tidak dapat mengoyahkan niat penggugat dari keinginannya untuk bercerai dari tergugat. Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk berusaha semaksimal mungkin membujuk penggugat agar bersedia mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat dengan memberikan waktu secukupnya, namun upaya tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat dengan sebaik-baiknya, oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa setiap individu yang berumah tangga menginginkan agar kehidupan rumah tangga berbahagia, harmonis, damai dan tentram sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun jika sebaliknya, berumah tangga hanya menimbulkan keresahan, kegelisahan dan ketidaktentraman, tentunya bukan bahagia yang dicapai tetapi kesengsaraan yang didapat, oleh karenanya adalah wajar jika penggugat dalam pernyataannya menyatakan sejak Bulan Juli 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat mengakui alasan cerai penggugat, hanya saja tergugat keberatan bercerai dari penggugat, namun selama persidangan berlangsung, tidak ada upaya dari tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, tergugat hanya membiarkan persidangan terhadap perkara ini terus berjalan, demikian pula dari pihak keluarga masing-masing tidak berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan keutuhan kembali rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup usaha secara maksimal memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya, namun masing-masing pihak tetap bertahan pada keinginannya, sehingga keduanya harus dinyatakan tidak dapat disatukan kembali, pihak penggugat berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, sedangkan pihak tergugat tidak berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui tindakan yang nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap semua itu, majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, agar penggugat berpikir ulang untuk meneruskan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa masalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah upaya perdamaian melalui persidangan dan melalui mediator tidak berhasil, dan setelah majelis hakim melihat dan memperhatikan sikap dan pernyataan penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat, berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena upaya apapun untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat sudah tidak membuahkan hasil, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini sangat relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Dan sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. berbunyi:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dapat dinyatakan telah terbukti dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. E l y a

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 390.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 506.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)